



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63266 Fax. (0761) 63279, 65593

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 971 / UN19/ KU/ 2014

Tentang

**Revisi Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok 1. 2. 3. 4. Dan 5
Mahasiswa Angkatan 2013 di Lingkungan Universitas Riau
Tahun 2014**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penertiban pengelolaan/pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Riau perlu ditetapkan ketentuannya.
b. Bahwa sesuai dengan butir a di atas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Rektor Universitas Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 70/M Tahun 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Riau.
8. Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 009/0/2003 tentang statuta Universitas Riau.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/MK.05/2010 tentang penetapan Universitas Riau sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal Peguruan Tinggi Negeri
- Memperhatikan** : 1. Rapat Forum Wakil Rektor II dengan wakil Dekan II Universitas Riau tanggal 3 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : .
- Pertama** : Seluruh mahasiswa Universitas Riau dibebankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kelompok masing-masing Fakultas dan program studi yang besarnya diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan bahwa, penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Riau dilakukan dalam satu pintu melalui Bendahara Penerima PNPB Universitas Riau.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan di atur secara khusus.
- Keempat** : Dengan Keluarnya surat keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2014



Tembusan Yth:

1. Kemdikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan Kemdikbud di Jakarta
6. Dekan di lingkungan Universitas Riau